



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 - 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 263 ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dengan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara masa bhakti 2016 - 2021 perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 - 2018;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 - 2034;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012 - 2032;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Utara 2012 - 2032.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
Dan
BUPATI KONAWE UTARA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2016 - 2021.**

**BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah atau RPJPD adalah penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah

jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disebut RPJM Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Konawe Utara untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Propinsi Sulawesi Tenggara dan RPJM Nasional.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Konawe Utara untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman untuk Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Konawe Utara.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut (Renstra-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Arah Pembangunan adalah tujuan dan cita-cita yang dikehendaki dalam pembangunan daerah.
13. Strategi Pembangunan adalah cara untuk mencapai tujuan dan cita-cita yang dikehendaki dalam pembangunan daerah.
14. Kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya

yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2016 - 2021 merupakan

- (1) Penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2032 dan memperhatikan RPJMD Propinsi Sulawesi Tenggara 2013-2018 dan RPJM Nasional 2015-2019.
- (2) Rincian Visi, Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mewujudkan visi pembangunan Konawe Utara 2016-2021.

- (2) Penetapan RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka tujuan penetapan RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2016-2021, sebagai pedoman:
- a. Penyusunan RKPD kurun waktu 2017 - 2021;
 - b. Penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 2017 - 2021;
 - c. Penyusunan Renja SKPD untuk kurun waktu 2017 - 2021.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD Kabupaten Konawe Utara 2016-2021 terdiri dari:

Bab I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, proses penyusunan RPJMD dan sistematika penyusunan

Bab II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

Memuat evaluasi pembangunan daerah dan kondisi eksisting sampai dengan awal penyusunan RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 dalam setiap aspek prioritas pembangunan, yang meliputi Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah.

Bab III: GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKAPENDANAAN

Menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah terdiri dari Kinerja

Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu, dan Kerangka Pendanaan 5 (lima) tahun.

Bab IV : ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

Berisi penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang memperhatikan isu/kebijakan internasional, regional, nasional, daerah sekitar dan kebijakan Kabupaten Konawe Utara.

Bab V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan.

Bab VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih untuk menggambarkan fokus pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Bab VII: KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi, serta penterjemahan kebijakan umum ke dalam program pembangunan daerah.

Bab VIII: INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bab ini, menjelaskan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan

Bab IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Bab ini menguraikan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

Bab X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

Menjelaskan pedoman transisi pada Tahun 2021, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2016-2021 serta kaidah pelaksanaannya.

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJMD Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD Kabupaten Konawe Utara untuk periode selanjutnya belum terbentuk, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan daerah untuk masa 1 (satu) tahun kedepan dapat mengacu kepada

program yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati pada tahun terakhir masa jabatan menyusun RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Bupati berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang berkaitan dengan target-target kinerja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bersifat asumptif, sehingga apabila terjadi penyesuaian terhadap target-target tersebut, maka penyesuaian target tersebut dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk mendapat persetujuan dan penetapan DPRD.
- (2) RPJMD dijadikan dasar penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2012-2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di: Wanggudu

Pada Tanggal: 4 OKTOBER 2016

BUPATI KONAWE UTARA,



Diundangkan di : Wanggudu

Pada Tanggal : 7 OKTOBER 2016

**PL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA,**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016
NOMOR 04**

**NOREG PROVINSI SULAWESI TENGGARA KABUPATEN KONAWE
UTARA (6 / 102 / 2016)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD Tahun 2016 - 2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik pada tanggal 21 April 2016, yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Konawe Utara pada Tahun 2017 - 2021 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan.

Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya

diwajibkan menyusun RKPD dan RAPBD pada tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada tahun 2016. Namun demikian Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Kebijakan Umum APBD dan PPAS pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD Perubahan dan RAPBD sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJMD menjadi utuh dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang RPJMD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 adalah un tuk:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, Propinsi dan Kabupaten
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penga wasan
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan
5. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam peraturan daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD
dilakukan oleh Bappeda

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2016 NOMOR 53**